

## **Pemkab Lanjutkan Program Pamsimas III**

### **Tingkatkan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan**

**Kuala Kurun** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) menggelar sosialisasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) III tahun 2016-2019. Ini merupakan kelanjutan program pamsimas I tahun 2008-2012 dari pamsimas II tahun 2013-2016.

“Sosialisasi pamsimas III ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, di wilayah desa dan pinggiran kota,” ucap Asisten II Setda Gumas Yohanes Tuah, di Aula Kantor BP3D setempat, Senin (28/10). Dia mengatakan, pasimas III merupakan instrument pelaksanaan dua agenda nasional, untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi layak berkelanjutan yakni, air bersih untuk rakyat serta sanitasi total berbasis masyarakat.

“Melalui program ini, akan mampu menghasilkan infrastruktur air minum dan sanitasi berskala kecil dengan pembiayaan yang relatif rendah dan sanitasi berskala kecil dengan pembiayaan yang relatif rendah dan kualitas konstruksi yang baik. Untuk itu, para pelaku program diharapkan dapat meningkatkan dampak positif yang dihasilkan dari program pamsimas,” ujarnya.

Dia menuturkan, sasaran yang ingin dicapai melalui program pamsimas III adalah, tambahan penduduk mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan, mengakses sanitasi yang baik, masyarakat desa mampu menerapkan program stop buang air besar sembarangan (SBS), mengadopsi perilaku program cuci tangan pakai sabun (CTPS). Kami juga ingin pemerintah kabupaten (pemkab) memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi, serta mempunyai peningkatan di bidang air minum dan sanitasi,” terangnya.

Ada beberapa strategi yang diterapkan dalam program Pamsimas III, yakni mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) dan sanitasi berbasis masyarakat, mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan SPAM dan sanitasi, serta penguatan peran pemerintah desa untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan SPAM, meliputi pengembangan dan pengelolaan termasuk dukungan pembiayaan.

“Kontribusi desa-desa, masyarakat, serta pihak-pihak yang peduli dengan air minum dan sanitasi sangat diharapkan untuk dapat menyukseskan program pamsimas III,” tuturnya. Sementara itu, Plt Sekretaris BP3D Kabupaten Gumus Beben Martinus mengatakan, program pamsimas III bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat kurang terlayani termasuk berpendapatan rendah di wilayah pedesaan, sehingga dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi 100 persen yang berkelanjutan. “Selain itu, untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Dia menambahkan, ada beberapa kriteria desa sasaran program pamsimas III, yakni belum pernah mendapatkan program pamsimas, cakupan akses air minum aman masih rendah, cakupan akses sanitasi layak masih rendah, prevalensi penyakit diare yang ditularkan melalui air dan lingkungan masih tergolong tinggi, memiliki potensi sumber air baku. “Sejauh ini, antusias desa dalam mengikuti program pamsimas ini cukup besar. Bagi desa-desa yang berminat untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terkait persyaratan yang diperlukan untuk dapat mengikuti program ini,” tukasnya. (okt/uni)

#### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Pemkab Lanjutkan Program Pamsimas II*, Rabu, 30 Oktober 2019;
2. <https://gunungmaskab.go.id>, *Program Pamsimas III, Akan Mampu Menghasilkan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi*, Selasa, 29 Oktober 2019;
3. <https://kalteng.antaranews.com>, *10 desa di Gumas jadi sasaran program Pamsimas III tahun 2019*, Rabu, 4 September 2019.

#### **Catatan:**

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005–2025 dan RPJM 2015-2019, Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara nasional sampai dengan tahun 2015, akses air minum yang aman baru tersedia bagi 68% dari total penduduk Indonesia, sedangkan untuk kebutuhan sanitasi dasar baru mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Di antara masyarakat yang belum terlayani tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi yang layak.

Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Pamsimas memiliki kegiatan yang mencakup pembangunan baru, peningkatan serta perluasan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, dengan sumber dana dari APBN atau APBD, APBDes, dan swadaya masyarakat, dengan alokasi pagu dana Rp350 juta/desa. Untuk alokasi pembagian dana yakni APBN/APBD sebesar 70 persen, APBD 10 persen, dan swadaya masyarakat 20 persen. Swadaya masyarakat empat persen dalam bentuk iuran dan 16 persen dalam bentuk material, upah atau alat.

Penerima BLM program Pamsimas adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, dan kesetaraan gender. Peran KKM dalam Program Pamsimas adalah sebagai pengelola, sedangkan untuk pelaksanaannya KKM membentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas).

Mekanisme penetapan penerima BLM program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil seleksi dan surat penetapan desa program Pamsimas, PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima BLM yang disahkan oleh Satker PIP Kabupaten;
2. Surat Keputusan Penerima BLM tersebut menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah;
3. Surat Keputusan Penerima BLM, paling sedikit memuat:
  - a. Identitas penerima bantuan (KKM);
  - b. Nilai uang;
  - c. Nomor rekening penerima bantuan.

Bantuan Pemerintah dalam program Pamsimas yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda. Sedangkan yang bersumber dari APBD mengikuti peraturan daerah yang berlaku. Mekanisme penganggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang kemudian dituangkan dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan yang bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah. Alokasi anggaran BLM program Pamsimas pada dasarnya adalah bantuan berupa dana yang diberikan langsung kepada masyarakat dimana rincian jumlah bantuan pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Pengaturan terkait Pamsimas dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
2. Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
3. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
4. Permenkes No. 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)